



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

**STANDARISASI PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa hakekat pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok dan masyarakat;
 - b. bahwa negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak-hak dasar anak;
 - c. bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dengan menjamin kesejahteraan anak yang layak bagi kelangsungan hidupnya;
 - d. bahwa anak-anak yang dipelihara perlu mendapat penanganan yang serius dari semua pihak termasuk pemerintah, sehingga perlu menetapkan suatu Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikoterapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 095 Seri D Nomor 095);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001);

23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Standarisasi adalah ketentuan atau prosedur pelayanan sosial anak yang disusun sebagai acuan dasar pengukuran untuk menentukan persyaratan Panti, kriteria penerima manfaat dan mekanisme pelayanan sosial anak.
4. Pelayanan Sosial adalah suatu proses pelayanan profesional yang dilakukan oleh pekerja sosial/petugas sosial/relawan sosial kepada para penyandang masalah sosial anak di panti baik panti milik pemerintah maupun swasta agar meningkatkan fungsi dan kesejahteraan sosialnya.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Anak Cacat adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.
8. Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pelanggaran hukum baik tertulis maupun tatanan nilai-nilai masyarakat yang berlaku seperti halnya tindak pidana, pencurian, vadilisme, tindak asusila dan lain-lain Kriteria anak laki-laki atau perempuan dengan usia 5 tahun dan belum berusia 18 tahun.
9. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5 tahun dan belum berusia 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/atau berkeliaran dijalanan maupun ditempat-tempat umum seperti di terminal, pelabuhan, pertigaan dan perempatan.
10. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah adalah anak yang berusia 5 – 18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah dan/atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekat.
11. Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial kearah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

12. **Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)** adalah suatu lembaga pelayanan profesional yang bertanggung jawab memberikan pengasuhan dan pelayanan pengganti fungsi orang tua kepada anak.
13. **Panti Sosial Binaan Remaja (PSBR)** adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak putus sekolah yang menyandang masalah sosial guna penumbuhan dan pengembangan ketrampilan sosial dan ketrampilan kerja sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat yang terampil dan aktif berpartisipasi secara proaktif.
14. **Panti Sosial Petirahan Anak (PSPA)** adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena menyandang masalah sosial agar potensi dan kapasitas belajar pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.
15. **Pelayanan Kesejahteraan Anak** adalah proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terorganisasi, sistimatis dan profesional terhadap anak yang memungkinkan terpenuhinya hak anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
16. **Pemberdayaan Sosial** adalah sistim pelayanan yang diselenggarakan melalui basis dalam Panti yang terbuka berupa kelembagaan dan masyarakat yang bertugas memberikan perlindungan, bimbingan dan pembinaan fisik, tumbuh kembang dan partisipasi secara wajar.
17. **Jaringan Kerja** adalah suatu strategi pencarian sistim sumber yang dapat memperkuat dan mendukung pelayanan melalui koordinasi, kolaborasi, asistensi, advokasi, informasi dan negoisasi baik secara vertikal maupun horisontal.
18. **Ketrampilan Sosial** adalah kemampuan untuk menciptakan hubungan-hubungan sosial yang serasi dan memuaskan, mengadakan penyesuaian yang tepat terhadap lingkungan sosial, memecahkan masalah sosial yang dihadapi serta mengembangkan aspirasinya.
19. **Aksesibilitas** adalah kemudahan-kemudahan yang terkait dengan pelayanan sosial anak baik yang berada di lingkungan panti maupun diluar lingkungan panti.
20. **Advokasi sosial** adalah upaya untuk mendukung, membela dan melindungi penyandang masalah sosial baik secara individu, keluarga dan masyarakat sehingga dapat melakukan tindakan yang menolong mereka untuk memenuhi kesejahteraan sosialnya.
21. **Anak Balita Terlantar** adalah anak yang berusia 0 – 4 tahun yang karena sebab tertentu orang tuanya tidak dapat melakukan kewajiban karena beberapa kemungkinan seperti miskin atau tidak mampu, salah seorang dari orang tuanya atau kedua-duanya meninggal, anak balita sakit sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial dan/atau anak balita yang hidup tetapi ditinggalkan orang tuanya.

Pasal 2

Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 5 Bab yaitu :

- Bab I. **Pendahuluan.**
- Bab II. **Tugas Pokok dan Fungsi Panti Sosial Anak.**
- Bab III. **Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak.**
- Bab IV. **Mekanisme Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Panti Sosial Anak.**
- Bab V. **Penutup.**

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 JUNI 2008

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, f

PIET ALEXANDER TALLO MP

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 JUNI 2008

f SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, MP

JAMIN HABID

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 055 SERI E NOMOR 045

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : TAHUN 2008

TANGGAL :

**STANDARISASI PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak dapat disusun dan selesai dengan baik.


Penyusunan Standarisasi ini merupakan perwujudan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memotivasi dan memfasilitasi para pelaksana pelayanan sosial melalui Panti Sosial Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak diharapkan dapat membantu dan memudahkan pelaksanaan kegiatan dilapangan serta menjadi acuan bagi penyelenggara Pelayanan Sosial Anak melalui Panti Sosial Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Saran dan Kritik yang membangun untuk penyempurnaan Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak ini sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak dan Tim penyusun yang telah memberikan kontribusinya dalam proses penyusunan Standarisasi ini, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, d



PIET ALEXANDER TALLO MP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A Kondisi Permasalahan dan Populasi.....	1
B Dasar Pemikiran.....	1
C Manfaat.....	2
D Ruang Lingkup.....	2
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI PANTI SOSIAL ANAK	
A Kebijakan.....	3
B Strategi.....	3
C Tugas Pokok Panti.....	3
D Sasaran.....	4
E Indikator keberhasilan.....	4
BAB III STANDARISASI PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK	
A Persyaratan Panti.....	5
B Kriteria Penerima Manfaat.....	9
C Mekanisme Pelayanan.....	10
BAB IV MEKANISME PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PANTI SOSIAL ANAK	
A Mekanisme Pembinaan.....	12
B Pengendalian.....	12
C Pengawasan.....	13
BAB V PENUTUP.....	14

Lampiran – Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Permasalahan dan Populasi :

Pada umumnya Panti-Panti sosial anak baik Panti milik Pemerintah maupun Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Timur jumlahnya sangat terbatas dan masih mengalami masalah dalam berbagai hal antara lain :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok : kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dan sarana bermain/rekreasi masih belum sesuai dengan standar kebutuhan hidup minimum;
2. Pelayanan Sosial : proses pelayanan yang diberikan belum profesional, masih bersifat belas kasihan (Charity);
3. Sumber Daya Manusia (SDM) : pada umumnya Panti-panti sosial belum memiliki SDM yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas;
4. Sumber Dana : pada umumnya Panti-panti sosial belum mempunyai sumber dana tetap untuk membiayai kegiatan operasional;
5. Sarana pelayanan : sarana perkantoran, asrama dan sarana penunjang lainnya belum memadai;
6. Jaringan kerja : pada umumnya Panti-Panti sosial tidak memiliki jaringan kerja yang luas.

Berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak (Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak cacat, Anak Jalanan, Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus, Anak Nakal) pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2006, berjumlah 112.576 anak, terdiri atas laki-laki : 36.024 anak (32,%) dan perempuan : 76.552 anak (68 %). Dari jumlah tersebut yang mendapat pelayanan dalam panti : 129 panti sosial dengan jumlah anak sebanyak 5.509 anak (4,89%), sedangkan sisanya sebanyak 107.067 anak (95,11..%) berada diluar panti (lampiran 1).

B. Dasar Pemikiran :

1. Hakekat Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok dan masyarakat;

2. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
3. Anak adalah narapan bangsa yang merupakan penentu dan memiliki posisi strategis dalam kelangsungan hidup bangsa, apabila anak tumbuh kembang secara wajar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa;
4. Peran orang tua dan keluarga sangat penting dan merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak terhadap tumbuh kembang anak;
5. Berbagai komitmen nasional baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan, mengamanatkan bahwa kesejahteraan sosial anak baik perlindungan maupun pemenuhan hak anak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat;
6. Penanganan anak oleh pemerintah dan masyarakat dilakukan dengan 2 (dua) sistim : yakni Sistim Dalam Panti (SDP) dan Sistim Luar Panti (SLP);
7. Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui sistim panti merupakan pelayanan alternatif, apabila fungsi dan peran keluarga atau masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan anggotanya;
8. Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial memerlukan profesionalisme dan akuntabilitas;
9. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan yang bersifat teknis meliputi pedoman dan prosedur dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial bagi anak.

C. Manfaat :

1. Sebagai acuan kepada berbagai pihak dalam memberikan pelayanan sosial secara profesional untuk meningkatkan dan mempertahankan eksistensi Panti sebagai lembaga pelayanan Sosial anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Memudahkan bagi penyelenggara Panti Sosial Anak milik Pemerintah dan Swasta dalam melaksanakan pelayanan sosial secara profesional dan bertanggung jawab.

D. Ruang Lingkup :

Standarisasi Pelayanan dalam Panti Sosial anak menguraikan secara umum bagaimana pelaksanaan pelayanan sosial dilakukan secara profesional yang meliputi **Persyaratan Panti, Kriteria Penerima manfaat dan Mekanisme Pelayanan.**

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PANTI SOSIAL ANAK

A. Kebijakan :

Kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak dalam panti sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya permasalahan anak;
2. Meningkatkan upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sosial;
3. Mengembangkan dan menguatkan mekanisme pelayanan sosial anak;
4. Membangun dan mengembangkan jaringan kerja kesejahteraan sosial anak pada tingkat Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;
5. Melakukan penelitian dan pengembangan, pendekatan profesional dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial anak;
6. Meningkatkan fungsi panti sosial anak yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan, pusat informasi dan pengembangan model.

B. Strategi :

Dalam melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak dalam panti baik milik pemerintah maupun swasta, maka strategi yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sosial;
2. Kemitraan Sosial;
3. Partisipasi Sosial;
4. Advokasi Sosial.

C. Tugas Pokok Panti :

Tugas Pokok Panti Sosial Anak adalah memberikan bimbingan dan pelayanan yang bersifat Preventif, Kuratif, Rehabilitatif dan Promotif dalam bentuk bimbingan fisik, mental, sosial, pendidikan, pelatihan ketrampilan bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Sasaran :

Sasaran pelayanan sosial anak dalam panti adalah :

1. Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Cacat, Anak Jalanan , Anak Nakal, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus, Anak yang diperlakukan salah/tindak kekerasan, narkoba dan lain-lain;
2. Keluarga dan masyarakat;
3. Perseorangan atau lembaga yang dinilai sebagai pemilik sumber sekaligus anggota jaringan.

E. Indikator Keberhasilan :

1. Terpenuhinya hak dasar anak;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial anak dalam Panti Sosial;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan sosial anak dalam panti;
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana Panti Sosial untuk kebutuhan anak;
5. Meluasnya Jaringan Kerja.

BAB III
STANDARISASI PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK

A. Persyaratan Panti Sosial Anak :

1. Kelembagaan :

- a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Mendapat Izin Operasional dari Instansi Sosial tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional;
- c. Memiliki pengurus;
- d. Tahun berdirinya Yayasan.

2. Sarana dan Prasarana :

a. Sarana Pelayanan Teknis :

- Sarana dan Prasarana assesmen;
- Ruang dan peralatan bimbingan sosial;
- Ruang dan peralatan bimbingan fisik;
- Ruang dan peralatan bimbingan mental;
- Ruang dan peralatan bimbingan ketrampilan.

b. Perkantoran :

- Ruang Kantor;
- Ruang Rapat;
- Ruang Tamu;
- Ruang Laboratorium;
- Ruang Konsultasi;
- Ruang Ketrampilan;
- Alat Komunikasi;
- Alat Transportasi.

c. Umum :

- Ruang Tidur;
- Ruang Aula;
- Ruang Dapur;
- Ruang Makan;
- Kamar Mandi (MCK);

- Ruang Belajar;
- Ruang Case Conference;
- Sarana/prasarana Olahraga dan kesenian;
- Ruang Kesehatan dan peralatan;
- Ruang Perpustakaan;
- Rumah Petugas;
- Semua Sarana dan Prasarana ini bagi Panti lama disesuaikan sementara Panti baru wajib.

3. Sumber Daya :

a. Sumber Daya manusia :

- Kepala Panti /Kepala Seksi (Pendidikan minimal D3);
- Kepala Tata Usaha;
- Pekerja Sosial 1/10 untuk anak Normal dan 1/5 untuk anak cacat;
- Pengasuh 1/10 untuk anak Normal dan 1/5 untuk anak cacat (**Pelayanan anak dalam panti sesuai dengan kondisi**);
- Instruktur;
- Pendidik;
- Pembimbing Rohani;
- Dokter/Perawat (Dokter tanpa perawat pekerjaan tidak efektif);
- Psikolog;
- Psikiater;
- Tukang Masak;
- Tukang Cuci/kebersihan;
- Tukang Kebun;
- Satpam;
- Sopir.

b. Sumber Dana :

- Sumber dana tetap;
- Sumber dana tidak tetap/donatur.

c. Sumber daya alam :

- Lahan untuk usaha pertanian, peternakan dll;
- Sarana/sarana air bersih.

4. Program dan Pelayanan :

a. Perencanaan :

Perencanaan merupakan proses penelaahan dan penyusunan rencana program pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan kalayan.

1) Tujuan :

Untuk menetapkan program pelayanan yang tepat sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan kalayan.

2) Metode :

- Wawancara;
- Diskusi;
- Pembahasan kasus.

3) Kegiatan :

- Penetapan tujuan pelayanan;
- Penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan kalayan;
- Penetapan potensi dan sumber-sumber yang dibutuhkan;
- Penetapan waktu pelaksanaan rencana program pelayanan sosial bagi anak dan keluarganya.

4) Langkah-langkah :

- Membentuk Tim;
- Menyusun jadwal;
- Menetankan biaya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana;
- Melaksanakan perencanaan program pelayanan;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b. Pelaksanaan Pelayanan :

Pelayanan bagi anak dilaksanakan berdasarkan rencana program pelayanan yang meliputi kebutuhan, potensi, karakteristik dan permasalahan kalayan yaitu :

- 1). Bimbingan Fisik dan kesehatan;
- 2) Bimbingan Mental dan Psikososial;
- 3) Bimbingan Sosial;
- 4) Bimbingan Ketrampilan;
- 5) Bimbingan Pendidikan;
- 6) Bimbingan Individu;

- 7) Bimbingan kelompok;
- 8) Penyiapan Lingkungan sosial/Resosialisasi.

c. Monitoring dan Evaluasi :

Panti sosial anak perlu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan yang terdiri dari :

- 1) Monitoring dan evaluasi proses yaitu : penilaian yang dilakukan terhadap proses pelayanan dan kalayan;
- 2) Monitoring dan evaluasi hasil yaitu : kegiatan monitoring dan evaluasi untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan.

d. Pelaporan :

Pelaporan adalah penyampaian informasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, hambatan dan masalah yang dihadapi, alternatif pemecahan dan usul untuk pemecahan masalah.

1) Tujuan :

Pelaporan merupakan sarana informasi dari panti kepada atasannya sebagai pertanggung jawaban atas tugas yang diembannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Pelaporan harus memenuhi beberapa unsur antara lain :

- Menarik dalam penyajiannya;
- Disusun secara sistimatis;
- Memuat masalah-masalah kegiatan pelayanan dalam panti;
- Dilengkapi dengan data dan foto kegiatan.

3) Pelaporan dilaksanakan secara berkala yaitu sebagai berikut :

- Laporan Bulanan;
- Laporan Triwulan;
- Laporan Semester;
- Laporan Tahunan.

4) Bentuk Laporan :

- Dalam bentuk narasi;
- Dalam bentuk tabel.

5) Pelaksanaan Pelaporan :

- Panti sosial anak milik pusat disampaikan kepada : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Direktur Pelayanan Sosial Anak;
- Panti Sosial milik Pemerintah Daerah disampaikan kepada : Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota;
- Panti Sosial milik swasta dapat menyampaikan laporannya kepada : Yayasan yang menjadi naungan Panti tersebut, Dinas Sosial Provinsi, dan bagi panti sosial swasta yang berada ditingkat Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6) Materi pelaporan meliputi :

- Realisasi Pelayanan yakni kegiatan pelayanan yang sudah diberikan panti kepada anak;
- Kondisi anak;
- Pengelolaan dana meliputi sumber dan penggunaan dana selama proses pelayanan;
- Kondisi sarana dan prasarana serta dukungan fasilitas yang dimiliki panti;
- Kondisi sumber daya manusia pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan;
- Beberapa aspek yang dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan yakni catatan harian, hasil koreksi, wawancara dengan kalayan dan hasil evaluasi.

e. Pembinaan Lanjut :

Pembinaan Lanjut/Binjut adalah kegiatan untuk memonitor dan memantau penerima manfaat sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga.

B. Kriteria Penerima Manfaat (Benefeseries) :

1. Identitas :

- Nama Anak :
- Umur (5 tahun dan belum berusia 18 tahun) :
- Tempat/Tgl.Lahir :

- Jenis kelamin :
- Alamat :
- Pendidikan terakhir :
- Pekerjaan :

2. Jenis PMKS yang boleh masuk Panti :

- a. Anak Yatim Piatu;
- b. Anak Jalanan;
- c. Anak Balita Terlantar;
- d. Anak Cacat yang terlantar (A,B,C,D,E,F,G);
- e. Anak Nakal;
- f. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan.

3. Persyaratan Masuk Panti :

a. Administrasi :

- 1) Akte Kelahiran (jika ada);
- 2) Surat Baptis (jika ada);
- 3) Surat Keterangan dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat yang menerangkan tentang keadaan penerima manfaat;
- 4) Surat Pindah Sekolah dan rapor bagi penerima manfaat yang sedang mengikuti pendidikan;
- 5) Surat Penyerahan anak dari orang tua/wali;
- 6) Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial kab/Kota.

b. Persyaratan Tehnis :

- 1. Mampu latih dan mampu didik;
- 2) Bersedia mengikuti peraturan di panti;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Tidak mengidap penyakit menular.

C. Mekanisme Pelayanan :

1. Tahap Pendekatan awal :

- a. Sosialisasi Program;
- b. Penjaringan/penjangkauan penerima manfaat;
- c. Seleksi calon penerima manfaat;

- d. Penerimaan dan Regesitrasi;
 - e. Case Conference.
2. Tahap Pengungkapan dan Pemahaman Masalah :
- a. Analisis kondisi penerima manfaat;
 - b. Analisis kondisi keluarga;
 - c. Analisis lingkungan;
 - d. Karakteristik masalah;
 - e. Sebab dan Implikasi masalah;
 - f. Kapasitas mengatasi masalah;
 - g. Sumber daya;
 - h. Case Conference.
3. Tahap Perencanaan Program Pelayanan :
- a. Penetapan Tujuan Pelayanan;
 - b. Penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan penerima manfaat;
 - c. Sumber daya yang akan dibutuhkan :
 - 1) SDM; Pengelola dan Pendamping;
 - 2) Sarana dan Prasarana;
 - 3) Juklak/Juknis;
 - d. Case Conference.
4. Tahap Pelaksanaan Pelayanan :
- a. Bimbingan fisik dan kesehatan;
 - b. Bimbingan Mental Spiritual dan psikososial;
 - c. Bimbingan Sosial dan Terapi Kelompok;
 - d. Bimbingan Ketrampilan;
 - e. Bimbingan Kelompok;
 - f. Bimbingan Pendidikan;
 - g. Bimbingan Individu;
 - h. Proses Penyiapan Lingkungan Sosial.
5. Tahap Pasca Pelayanan :
- a. Penghentian pelayanan/Terminasi;
 - b. Rujukan;
 - c. Resosialisasi;
 - d. Pemulangan dan penyaluran;
 - e. Pembinaan Lanjut.

BAB IV
MEKANISME PEMBINAAN, PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PANTI SOSIAL ANAK

A. Mekanisme Pembinaan :

Mekanisme Pembinaan terdiri dari Pembinaan Vertikal dan Pembinaan Horizontal.

1. Pembinaan Vertikal :

- a. **Tingkat Pusat :** Departemen Sosial RI Cq. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, melalui Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak;
- b. **Tingkat Provinsi :** Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. **Tingkat Kabupaten/Kota :** Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota atau bagian yang menangani anak;
- d. **Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.**

2. Pembinaan Horizontal :

- a. **Intra Sektoral** adalah Pembinaan yang dilakukan karena ada hubungan kerja antara Panti Sosial Anak dengan Instansi Sosial Kabupaten/Kota dan Provinsi;
- b. **Inter Sektoral** adalah Pembinaan yang dilakukan karena ada hubungan kerja antara Panti Sosial Anak dengan Instansi lain yang berkaitan dengan pelayanan dan kegiatan panti sosial anak, termasuk para donatur.

B. Pengendalian :

1. **Tingkat Provinsi :** Gubernur NTT Cq. Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi melakukan pengendalian terhadap Panti Sosial Anak milik Pemerintah Daerah dan Swasta;
2. **Tingkat Kabupaten/Kota :** Bupati/Walikota Cq. Instansi Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap Panti Sosial Anak yang berada di Kabupaten/Kota. Pengendalian dimaksud diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tertib administrasi;
 - b. Tertib Organisasi;
 - c. Tertib Operasional;
 - d. Tertib Personal.

C. Pengawasan :

1. Tingkat Pusat : Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak melakukan Pengawasan terhadap Panti Sosial Anak;
2. Tingkat Provinsi : Gubernur NTT Cq. Dinas/Instansi Sosial Provinsi melakukan Pengawasan terhadap Panti Sosial Pemerintah Daerah dan Panti Sosial Swasta yang berada di Provinsi;
3. Tingkat Kabupaten/Kota : Bupati/Walikota Cq. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota melakukan pengendalian/pengawasan terhadap panti sosial yang berada di Kabupaten/Kota.

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan mutlak dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pelayanan Panti Sosial Anak agar sejalan dengan Kebijakan, Strategi, Sasaran dan Tujuan yang ingin dicapai demi terwujudnya kesejahteraan sosial anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB V
PENUTUP.

Standarisasi Pelayanan Panti Sosial Anak ini diharapkan menjadi Acuan bagi Pekerja Sosial/Petugas Sosial/Relawan Sosial dalam memberikan pelayanan kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak melalui Panti Sosial Anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanah Flobamora.

Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian, Terima Kasih.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *af*


PIET ALEXANDER TALLO *af*

LAMPIRAN 2

**PENGARAH, NARASUMBER, TIM PENYUSUN
DAN EDITOR
STANDARISASI PELAYANAN PANTI SOSIAL ANAK
DIPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

Pengarah :

1. Frnsisukus Salem, SH.M.Si : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Drs. Jermias Pellokila : Kepala Sub Dinas PYS & PNKKK

Nara Sumber :

1. Dr. Hanif Asmara : Direktur Bina Pelayanan Sosial Anak
2. Fransiskus Salem, SH. M.Si : Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penyusun :

1. Drs. Kirenius Talo : Kepala bagian Tata Usaha
2. Drs. Jermias Pellokila : Kepala Sub Dinas PYS & PNKKK
3. Drs. Arnoldus Laot Ola : Kepala Sub Dinas BPKS
4. Drs. Linus Kopong Dore : Kepala Sub Dinas Rehabilitasi Sosial
5. Drs. J. D. Amtiran : Kepala UPTD Panti Rehabilitasi Sosial
6. Drs. A. Ridwan Santosa : Kepala UPTD Panti PPS
7. Drs. Daulat Penggabean : Kepala UPTD Bina Profesionalitas Peksos
8. Matheos Tanaem, BA : Kepala Seksi PLS
9. Yermias Sine, S.Sos : Kepala Seksi Yankalu
10. Aspenas Tomasui, S. Sos. : Pelaksana Sub Dinas PYS & PNKKK.

Editor :

1. Yermias Sine, S.Sos : Kepala Seksi Yankalu
2. Matheos Tanaem, BA : Kepala Seksi PLS
3. Benny Polirobo : Perwakilan Unicef NTT
4. Aspenas Tomasui, S.Sos : Pelaksana Seksi Yankalu
5. Drs. Kristian Palinggi : Pelaksana Seksi Yankalu
6. Desak Trimartha Dewi : Pelaksana Seksi Yankalu
7. Hagar H. Pollo : Pelaksana Seksi Yankalu
8. Tamar A.Lofa : Pelaksana Seksi Yankalu

**DAFTAR PANTI SOSIAL ANAK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Kab./K ota	Nama Panti	Alamat Panti	Jumlah Anak	Nomor Telp.
	Kota			600 anak	
	Kpg				
		1 Panti Asuhan Kristen GMT 221	1 Jl. Jend. Amad Yani No. 26 Kpg	50 anak	85226
		2 Panti Asuhan Sonaf manekan	2 Jl. Tim-Tim Km-1 Oesapa	88 anak	
		3 Panti Asuhan Syalom (Yayasan Bina Kasih Sion)	3 Jl.H.R.Koroh-Sikumana Kupang.	40 anak	
		4 Panti Asuhan St.Louis de Monfort	4 Jl.Oebollofo III Sikumana Kpg	52 anak	820421
		5 Panti Asuhan Petra 246	5 Jl. Sasando 3 B, Fatufeto, Kpg	40 anak	822482
		6 Panti Asuhan Aisyah	6 Jl.KHLA.Dahlan 1 No.19 Wali kota Kupang.	50 anak	
		7 Panti Asuhan Al Hikmah	7 Jl.Lapangan Tembak Nun Baun Sabu, Kec. Alak.	40 anak	
		8 Panti Asuhan Sengguh Eni	8 Jl.Ikan raja-Namosain-Kpg	30 anak	
		9 Panti Asuhan harapan Bangsa	9 Jl.Salak -Oepura Kec.Maulafa	20 anak	820550
		10 Panti Asuhan Kasih Agape	10 Jl. H.R. Koroh KM-8 Kie.Belo	15 anak	
		11 Panti Asuhan Nok Manekan	11 Kel. Naioni	20 anak	
		12 Panti Asuhan Nurrussa'adah	12 Jl.Soekarno 24 Fontein	25 anak	822105
		PA. Rosa Miatyca	13 Jl.Fatudela-Ukitau-Liliba	10 anak	
		13 UPTD PRS- Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Netra Hit Bia Kupang.	14 Jl.Anggrek No. 19 Oepura	70 anak	823994
		14 Yayasan Asuhan Kasih	15 Jl.Pendidikan Kota Baru Kpg	30 anak	85228
		15 Panti Anak Cacat Alma Kupang	16 Jl,Kebun Radja Kel.Air Nona Kupang.	20 anak	824271
	Kupang			398 anak	
		1 UPTD PPS Riang Naibonat Kupang	Jl.Tim-Tim Km-36 Naibonat	70 anak	
		2 Panti Asuhan Amanah	Jl.Raya tabiolong KM 14 Batakte	150 anak	8081262/ 81335806191
		3 Panti Asuhan Pintar	Noelbaki	20 anak	
		4 Panti Asuhan Caritas	Biara Susteran CIJ Burain	45 anak	
		5 Panti Asuhan Roslin	Desa Oerlasi Kec.Kpg Tengah	25 anak	
		6 Panti Asuhan Bukit Zaitun	Desa Baumata Kec.Kpg Tengah	30 anak	
		7 panti Asuhan Bejana Talenta	Jl.HR Koroh Km-17 Bismarak	30 anak	
		8 Panti Asuhan Bina Putra Bangsa PA. Cipta Sarjana	Kelurahan Naibonat. Amabi Aefeto	25 anak 42 anak	
		PA. Emanuel Baumata	Sekolah Alkitab Baumata	24 anak	

No	Kab./Kot.	Nama Panti	Alamat Panti	Jumlah Anak	Nomor Telp
				229 anak	
		TIS			
		1 Panti Asuhan Ume Marekan	Jl.Kartini No.12 Kota SoE	55 anak	21143
		2 Panti Asuhan Lukba	Desa Oenlasi Kec.Amantn Sel.	30 anak	
		3 Panti Asuhan Ad. Dakwah	Kec. Kota SoE	12 anak	
		4 PA.Putri St. Yohanes Vianney	Jl.Banutamonob 5 Desa Oinlasi	30 anak	
		PA. Anugerah SoE	Jl.Kakatua No.45 RT/RW09/06 Kel. Nunuana	40 anak	
		PA. Imanuel SoE	Kel.Cendana	22 anak	
		5 Panti Remaja Putri Novena Kapan	Jl.Kampung Baru Eonbasi Molo Utara.	40 anak	
		TTU		659 anak	
		1 Panti Asuhan Santa Maria Manufui	Desa manufui Kel.UPfaun Kec. Biboki Selatan.	40 anak	
		2 Panti Sosial St. Katharina Mena	Desa oelpuah kec.Biboki sel.	40 anak	
		3 KKB Reinha Rosari Noemuti	Kel.fatunuti kec.Noemuti	70 anak	
		4 KKP St. Theresia Eban	Susteran PRR Paroki Eban	40 anak	
		5 KKP Devina Provedentia Maubesi	Kel.maubesi ker.Insana	40 anak	
		6 PA. St. Theresia Oempu	Desa teba kec.Biboki Sel	70 anak	21676
		7 KKP St. Anthonius Fatuhao	Desa Fatineau kec.Insana	70 anak	
		8 KKP St. Nikolaus Bijaepasu	Kec.Miomafu barat	100 anak	
		9 Panti Remaja Jelutu Maubesi	kel.Maubesi Kec.Insana	50 anak	
		PA.PSBR St. Angela de Marici Kefa	Biara Roh Kudus Kefa	75 anak	
		10 Yayasan Brayat Pinuji	Jl.Sisingamangaraja kefa	20 anak	31464
		11 PR. Kusta Bunda Pembantu Abadi/	Desa Naob kec.Noemuti	44 anak	
		12 Yayasan Gabriel Manik			
		BELU		627 anak	
		1 Panti Asuhan Bina Bunga Bangs	Kompleks Perum Belu Permai	30 anak	22406
		2 Panti Asuhan Kesuma St.Theresia	Jl.Imaculata kel.Atambua/Kota	120 anak	
		3 Panti Asuhan Suluh Obor	Desa Mandeu Kec.Malaka Tim	140 anak	21676
		4 PA Putri St. Petrus Lahurus	kec.Tastim	82 anak	
		5 Panti Remaja Putri Betun	Betun Kec.Malaka Tengah	42 anak	
		6 Panti Remaja Sion	Atambua	24 anak	
		7 PA. Hadiman Haklaran	Tenukiik Desa tenukboi Kec.Kota Atambua	40 anak anak	
		8 Panti Anak Cacat - ALMA Atambua	Kel. Tulamalai Kota Atambua	28 anak	
		9 PA. Pondok Mercy Indonesia	Jl. Nenuk Asuulun	23 anak	
		10 PA. Bina Remaja Nenuk	Nenuk	46 anak	
		11 PA. Sola Grecia	Lakafehan	52 anak	

No	Kab./K ota	Nama Pant	Alamat Pant	Jumlah Anak	Nomor Telp
	ALOR			216 anak	
		1 Pant Asuhan Amal Ikhlas	Jl.DI Penjaitan Kalabahi	44 anak	21210
		2 Pant Asuhan Damian	Jl..benteng No. 17 kalabahi	46 anak	
		3 Pant Asuhan Kasih Kenari	Jl.,Nuri Satu kalabahi	44 anak	
		4 Pant Asuhan An-Nur	Jl.samratulangi No.16 Kel.Mra	26 anak	
		5 Pant Asuhan sangkala	Jl.Ir.H.Juanda No.12 Kalabahi	26 anak	21358
		6 Pant Asuhan UI Gariang	Desa Murisbang Kec.Pant Brt	30 anak	
	Lemba ta.			270 anak	
		1 PSAA Taruna harapan Lembata	Jl.Basuki rahmat-Lewoleba Tengah Kec. Nubatukan	70 anak	
		2 PSBR Don Bosco	Jl.Trans Lembata Kel.Lewoleba Tengah Kec. Nubatukan	80 anak	41037
		3 Pant Remaja Putri Kalikasa	Desa Katakeja,Kec.Atadel	30 anak	
		4 PS Remaja Putra St. Athonius Lewoleba	Jl.Trans Lembata Kel.Lewoleba Tengah Kec. Nubatukan	50 anak	
		5 PS Remaja Putri St. Theresia Lama hora.	Lingkungan lamahora Timur Kec.Lewoleba Tmr-Kec.Nuba tukan	20 anak	
		6 Pant Paka Kusta Beato Damian	Jl.raya Bukit Lewoleba	20 anak	41062
	Flouin			878 anak	
		1 Pant Asuhan Pelangi	Walbalun-Larantuka	83 anak	86212
		2 PA. Gabriel Marik	Kel.Sarotari Kec.Larantuka	50 anak	
		3 Pant Asuhan Suber Daya	Jl.TKK Nelly No.308 Waiwrg	40 anak	
		4 Pant Sosial Darul Istiqomah	Desa Terong Kec.Ad. Timur	20 anak	
		5 Pant Sosial Al Baraah	Desa Duanur Kec.Ad. Barat	50 anak	
		6 Pant Sosial St. Maria Goreti	Biara SSPS Balela Larantuka	75 anak	
		7 Pant Asuhan Emaus II Hokeng	Biara SSPS Hokeng Kec.W.ulan gitang	30 anak	
		8 Pant Remaja St. margaretha	Desa pamakayo kec.Solor Brt	75 anak	
		9 PSS St. Elisabet.	POX 34 BiaraPRR CabR.Keri Larantuka	100 anak	
		10 PSBR St Maria Goreti	Kel. Balela kec.Larantuka	75 anak	
		11 PSBR St. Getredus	Desa Hokeng Kec.W. Gitang	50 anak	
		12 PSBR St Agnes	Desa Hokeng Jaya Kec. W.Gtg	100 anak	
		13 Pant Sosial Syalom	Desa Tiwatobi Kec.Demandiri	30 anak	
		14 Pant Anak Cacat Pater Damian	Weri Larantuka	50 anak	
		15 PA. Karya Kasih KK II Cab.Wajula	Kec.W.Gitang-Larantuka	50 anak	

No	Kab./K. ota	Nama Panti	Alamat Panti	Jumlah Anak	Nomor/Tab.
		1 PA. Ummul Mukminin Hafshah	Jl.Sudiorman Waioti-Maumere	30 anak	
		2 PA. Maria Stella Maria	Kel.nangahurek Kec.Alok	40 anak	
		3 PA. Rexuresio Lekebai	Desa Bhera Lekebai-Kec.Paga	18 anak	
		4 PA. Maria Vistasi Nebe	Blauk Desa Tobe-Kec.Talibra	28 anak	
		5 PA. navitas Watublapi	watublapi Desa Kajowayer Kec.Kewapante	40 anak	22620
		6 PA. Asuntio Wolofeo	Desa Rengansi kec.Mego	27 anak	
		7 PA. Soe. Desa Taruna	Jl.magapanda Km-14 Desa Waturia maumere	105 anak	86111
		8 PR. Putri St Theresia Nebe	Waer Mitak Desa nebe-talibra	29 anak	
		9 PR. Putra Bunda Hatim Kudus	Jl.Kimangbulen No.3 Kota Uneng Alok	25 anak	
		10 PAC. St. Aloysius Susteran ALMA	Jl.Golkar No. 1 waerklau Kota Uneng Kec.Alok	70 anak	
		11 PAC St Vincentius	kec.Alom Sikka	16 anak	
		12 PAC. St maria Paudodo	Jl.	28 anak	
	Ende			260 Anak	
		1 PA. Naungan Kasih St. Elisabeth	Jl.El tari No.-	37 anak	21505
		2 PA. Wali Sanga	Kel.Rukun Lima kec.Ende Sel	50 anak	21149
		3 PA. Brayat Pinudji	Wisma St.Fransiskus Kec. Detusoko	53 anak	
		4 PA. Santa Theresia	Desa Kota baru kec.Kota baru	40 anak	21179
		5 PA. St. Vincentius	Desa Loboniki kec.Kota Baru	30 anak	
		6 PA. Pati Jte Pamapawe	Jl. Adi Sucipto Gg UPBA IPPI Ende	50 anak	
	Ngada			302 anak	
		1 PR (KKP) St. Yosep Wolosambi	Biara CIJ Wolosambi.	50 anak	
		2 PR (KKP) Immaculata Boawae	kec. Boawae	75 anak	
		3 PR (KKP) St. Yosep Ritung	Kec. Ritung	25 anak	
		4 panti Asuhan St. Aloysius	Kongregasi Bruder St Aloysius CSA Boawae	45 anak	
		5 Panti Anak Cacat Alma Boanio	Desa Olaia kec.Aesesa	20 anak	
		6 Panti Anak Cacat Alma Mundemi	Maudemi-Lodalima Kec. Keo Tengah -Nangaruru	20 anak	
		7 Panti Anak Cacat Alma Rajawa	Jl.Taman Wisata Mengerunda	20 anak	
		8 Panti Anak Cacat Alma Boawae	Jl.Ebulodo Pauljewa Blok D- Boawae.	22 anak	
		9 Panti Anak Cacat Citra	Jl.Yos Sudarmo kel.trikora kec.Ngada Bawah	25 anak	21610

No	Kab/Kota	Nama Panti	Alamat Panti	Jumlah Anak	
				392 anak	
	Mianggari	1 Panti Asuhan Sesmammu	Wae Paca Desa Lalong Kec. Wae Rii	60 anak	
		2 Panti Remaja St. Maria Goreti	Biara SSPS-Ruteng		
		3 Panti Asuhan Anak Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Jl.Glodial No.28 Kel.Pau-Rtg	57 anak	
		4 Panti Asuhan St. Agnes Reo	Biara SSPS-Reo	25 anak	
		5 Panti Remaja Dian Yoseta	Dalo Desa Pong Murung-Rtg	125 anak	86551
		6 PRKC Santa Damian-Cancar	Kotak Pos 1 Cancar-Ruteng	100 anak	21425
		7 PPC Karya Murni	Jl.Pelita No. 2 Rtg		
	M.Rai.			150	
	Brt.	1 Panti Remaja Arnoldus	SMAK Ignatius Layola L.Bajo	50 anak	
		2 Panti Remaja Putri St. Maria Helena Stolen Weak.	Biara SSPS St.Theresia Avilla Labuan bajo	100 anak	41275
	Sumba			145 anak	
	Timor	1 PA. Kjesten Lipki Prelu (YYS.Bethel)	Kel. Prelu Kec. Waingapu	80 anak	
		2 Panti Remaja St. Mikhael	Biara SSPS-Kota waingapu	25 anak	
		3 Panti Remaja Berta Maria Helena Stolenweak	Biaya SSPS Pameti Karata Kel. Lewa Paku kec.Lewa	20 anak	
		4 Yayasan Bethel	Kel. Metewai Kec.Kota Wgp	20 anak	
	Barat	1 UPTD PPS Ora Et Labora	Jl. Teratai No. 12 Telp.	70 anak	21551
		2 PA. Seraphine Katikuloku	Desa Katikuloku Kec.katikuta tana	50 anak	
		3 PA. Sinas Harapan 240	Waibakul Desa Anakalng Kec.katikutana	52 anak	
		4 Panti Sosial Sumba Mekar	Bandara Tambolaka -KecLoura	8 anak	
		5 Panti Remaja Putri St. Arna	Bandara Tambolaka -KecLoura	30 anak	
		6 Panti Remaja Putri St. Angela M.	De kalimbu Ndaramere kec. Wejewa Timur	30 anak	87252
		7 Panti Remaja Putri St Maria	Desa waitabulia kec.Loura	30 anak	24029
		8 Panti Remaja Putri St. Elizabeth.	Desa Homa kripit Kec.Kodi	30 anak	
		9 Panti Anak Cacat Alma Wkbbk	Jl.K.Hajar Dewantara No.20 Waikabubak	22 anak	21488
		TOTAL :		5751 anak	